

KEHUMASAN-PENYELENGGARAAN
2016

PERMEN KP NO. 44, BN 2016/NO. 1888, 27 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2016
TENTANG PENYELENGGARAAN KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN

ABSTRAKSI: - bahwa dalam rangka memenuhi perkembangan penyelenggaraan kehumasan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu meninjau kembali Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.24/MEN/2010 tentang Penyelenggaraan Kehumasan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU Nomor 40 Tahun 1999, UU Nomor 14 Tahun 2008, UU Nomor 25 Tahun 2009, Perpres No 7 Tahun 2015, Perpres Nomor 63 Tahun 2015, Keppres Nomor 121/P Tahun 2014, Permenkominfo Nomor 373/M.KOMINFO/8/2007, Permen KP Nomor 19/PERMEN-KP/2013, Permen KP Nomor 23/PERMEN-KP/2015, Permen PAN Nomor PER/12/M/PAN/08/Tahun 2007, Permen PAN RB Nomor 83 Tahun 2012, Kepmen Kominfo Nomor 371/KEP/M.KOMINFO/8/2007.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Penyelenggaraan Kehumasan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dimaksudkan sebagai acuan dalam penyelenggaraan kehumasan dan bertujuan untuk memberikan arah dalam melaksanakan kehumasan yang dilakukan oleh kehumasan di lingkungan Kementerian agar mampu berperan sebagai media komunikasi dan pemberi informasi terhadap berbagai arah kebijakan dan keberhasilan Kementerian secara professional, objektif, bermoral, efisien, transparan dan akuntabel serta pemberian pelayanan berkualitas. Kegiatan kehumasan dilaksanakan Unit kehumasan Kementerian, Unit Kehumasan Eselon I dan/atau Unit Kehumasan UPT. Ruang Lingkup Peraturan Menteri ini meliputi Sasaran dan kegiatan kehumasan, strategi komunikasi, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab unit kehumasan, forum komunikasi kehumasan, kode etik dan etika profesi kehumasan serta pembinaan, monitoring dan evaluasi kehumasan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 9/12/2016

- Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.24/MEN/2010 tentang Penyelenggaraan Kehumasan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran: -